

Evaluasi kebijakan pembiayaan ultra mikro dalam perspektif hukum ekonomi syariah: isu, tantangan, dan solusi

Marissa Alifta Maulidina^{1*}, Akhmad Hasan Farroh²

program studi Hukum Ekonomi Syariah; Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,
e-mail: *marissaalifta55@gmail.com, farroh.hasan@gmail.com

Kata Kunci:

Pembiayaan Ultra Mikro;
Hukum Ekonomi
Syariah;Akad;Literasi Syariah;
UMKM

Keywords:

Ultra Micro Financing,Sharia
Economic Law,
Contracts;Sharia
literacy,MSMes

ABSTRAK

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk menjangkau pelaku usaha mikro yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Meskipun demikian, penerapan kebijakan ini menghadapi sejumlah kendala, khususnya terkait penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, seperti penggunaan akad yang kurang sesuai dengan syariah dan keterbatasan pemahaman penerima terhadap konsep keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi program UMi berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam, mengidentifikasi berbagai persoalan dan hambatan, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode yang

digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan akad serta lemahnya pemahaman prinsip-prinsip syariah di kalangan pelaku usaha. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan regulasi, peningkatan edukasi syariah, serta kolaborasi aktif antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, dan akademisi.

ABSTRACT

The Ultra Micro Financing Program (UMi) is a government initiative that aims to reach micro-entrepreneurs who have not been touched by banking services. However, the implementation of this policy faces a number of obstacles, especially related to the application of Islamic economic law principles, such as the use of contracts that are less in accordance with sharia and the limited understanding of recipients of the concept of sharia finance. This study aims to examine the effectiveness of the implementation of the UMi program based on the perspective of Islamic economic law, identify various problems and obstacles, and offer solutions that are in accordance with sharia principles. The method used is qualitative with a literature study approach. The results of the study indicate violations in the implementation of contracts and a weak understanding of sharia principles among business actors. Therefore, it is recommended to strengthen regulations, increase sharia education, and active collaboration between sharia financial institutions, the government, and academics.

Pendahuluan

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan salah satu program strategis yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka memperluas akses pendanaan kepada pelaku usaha skala kecil yang belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Tujuan utama dari program ini adalah untuk menciptakan pemerataan ekonomi dan menekan ketimpangan sosial. Namun dalam pelaksanaannya, muncul sejumlah hambatan, terutama terkait kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Ketika ancaman resesi ekonomi global semakin nyata, dampaknya tidak hanya



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dirasakan oleh pemerintah namun juga oleh masyarakat luas. Beberapa konsekuensi negatif yang dapat timbul antara lain meningkatnya tingkat pengangguran, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), serta menurunnya penerimaan negara.

Dalam kondisi demikian, diperlukan sistem pengaturan yang kokoh untuk memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat yang mampu menjadi penyangga dalam masa krisis. Sektor ini memiliki potensi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja ketika sektor lain mengalami pelemahan. Beberapa permasalahan yang mencuat antara lain pemilihan jenis akad yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan pelaku usaha, dan lemahnya sistem pengawasan terhadap implementasi prinsip tersebut. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian bertujuan mengevaluasi sejauh mana program pembiayaan UMi sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam, sekaligus mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dan merumuskan pendekatan solusi yang sejalan dengan nilai-nilai syariah.

Pembahasan

Isu Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam menyediakan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dengan skala yang sangat kecil. Skema pembiayaan ini tersedia baik dalam bentuk pinjaman konvensional maupun berbasis prinsip syariah. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempermudah pelaku usaha ultra mikro dalam memperoleh pembiayaan, serta mendorong pertumbuhan jumlah wirausahawan yang mendapatkan dukungan dari pemerintah. Penyaluran dana UMi dilakukan melalui dua mekanisme utama: penyaluran langsung, di mana dana disalurkan langsung kepada penerima, dan penyaluran tidak langsung yang dilakukan melalui lembaga perantara seperti koperasi atau Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Target penerima pembiayaan adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan melalui NIK elektronik, dan belum menerima bantuan pembiayaan pemerintah lain yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Meskipun pembiayaan merupakan faktor penting dalam mendukung pertumbuhan UMK, masih banyak pelaku usaha yang kesulitan memperoleh akses ke sumber pendanaan, sehingga menghambat perkembangan usahanya. Pemerintah telah menawarkan berbagai program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), UMi, Pegadaian Kreasi UMi, Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM), dan program lainnya baik melalui lembaga syariah maupun konvensional. Dalam upaya memperkuat sektor usaha kecil, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga mendorong digitalisasi ekonomi, khususnya dalam sektor UMKM, usaha ultra mikro, dan startup digital. Selain itu, pemerintah juga berupaya menangani tantangan dunia digital seperti keamanan siber dan konten negatif, yang dapat menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi digital syariah.

Karakteristik usaha ultra mikro yang berskala kecil menjadikan sektor ini lebih rentan dalam menghadapi tekanan ekonomi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa

semakin besar skala usaha, maka semakin tinggi tingkat keberlangsungan usahanya. Sebaliknya, usaha berskala sangat kecil memiliki tingkat kerentanan yang tinggi. Masalah utama lain yang sering dihadapi adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), terutama dalam aspek kewirausahaan. Kurangnya keterampilan dan pengetahuan kewirausahaan sering dianggap sebagai penyebab utama lemahnya ketahanan usaha mikro.

Tantangan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Meskipun sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan vital dalam struktur perekonomian nasional, pelaku usaha di sektor ini masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan akses terhadap modal, rendahnya inovasi dan pemanfaatan teknologi, keterbatasan literasi digital, permasalahan legalitas usaha, strategi pemasaran yang belum optimal, serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Salah satu hambatan terbesar adalah kesulitan pelaku usaha dalam memperoleh pembiayaan, baik dari lembaga keuangan perbankan maupun non-bank. Data tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 466 juta unit usaha belum mendapatkan akses pembiayaan yang layak. Hal ini menunjukkan masih adanya kesenjangan antara kebutuhan pelaku usaha dan dukungan pendanaan yang tersedia.

Sebelum mendapatkan dukungan dari program UMi, banyak pelaku usaha mengaku kesulitan dalam mengakses permodalan. Mereka membutuhkan dana yang cepat dan margin keuntungan (nisbah) yang ringan. Kesulitan ini berdampak pada keterbatasan mereka dalam memperluas kapasitas produksi, meningkatkan volume penjualan, serta mengoptimalkan pertumbuhan pendapatan. Menurut laporan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Majalah Treasury Indonesia (Edisi 1 Tahun 2018), keterbatasan modal usaha menjadi salah satu kendala utama yang menghambat perkembangan usaha mikro dan kecil di Indonesia. Kehadiran program UMi diharapkan menjadi jawaban atas rendahnya tingkat inklusi keuangan masyarakat. Data Global Findex (Demirguc-Kunt dkk., 2015) mencatat bahwa pada tahun 2014 hanya sekitar 36% masyarakat Indonesia yang memiliki akun di lembaga keuangan formal, dan hanya 13% yang mengakses layanan pinjaman. Sebagian besar masyarakat masih mengandalkan pinjaman informal dari teman, keluarga, bahkan rentenir yang persentasenya mencapai 41%.

Solusi dari Tantangan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Menjawab berbagai persoalan dalam implementasi pembiayaan ultra mikro, dibutuhkan langkah strategis yang inovatif dan berkesinambungan guna memperkuat kapasitas sistem serta meningkatkan daya jangkau program. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan melakukan evaluasi secara rutin terhadap sistem dan prosedur yang digunakan dalam penyaluran dana, terutama yang terhubung dengan penyedia layanan uang elektronik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan kepada penerima manfaat.

Upaya lainnya mencakup pengembangan fitur dan modul dalam sistem Disbursement Pembiayaan UMi agar dapat berintegrasi lebih baik dengan layanan digital. Dengan demikian, diharapkan jumlah mitra penyalur meningkat, serta mempermudah akses bagi

pelaku usaha ultra mikro terhadap layanan keuangan. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas calon penerima pembiayaan juga perlu dilakukan melalui identifikasi oleh lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Data hasil identifikasi ini dapat dimanfaatkan oleh penyedia layanan keuangan untuk menjangkau calon debitur yang lebih beragam dan tepat sasaran, sekaligus memperluas cakupan layanan.

Pemerintah juga telah mengambil langkah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 yang menjadi landasan pembentukan Holding Ultra Mikro, yang mengintegrasikan tiga BUMN, yakni PT Pegadaian, Permodalan Nasional Madani (PNM), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas distribusi pembiayaan dan memperkuat peran lembaga dalam mendukung usaha kecil. Di sisi lain, lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) juga perlu mengarusutamakan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam kebijakan penyalurannya. Ini dapat dilakukan melalui: Penetapan indikator kesetaraan gender dan inklusi sosial sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi; penyediaan data terpilih berdasarkan gender dan disabilitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan juga penyisihan anggaran khusus guna mendukung implementasi kebijakan tersebut.

Selanjutnya, optimalisasi pembiayaan dari lembaga keuangan syariah menjadi salah satu solusi krusial dalam mendukung pertumbuhan UMKM. Pembiayaan yang berbasis prinsip syariah menawarkan alternatif yang adil dan etis, serta membantu pelaku usaha dalam mengatasi keterbatasan modal. Peningkatan literasi keuangan syariah menjadi langkah penting yang tak bisa diabaikan. Edukasi dan pelatihan bagi pelaku usaha mikro dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap produk, mekanisme, dan nilai-nilai syariah dalam keuangan. Pemanfaatan teknologi digital juga menjadi kunci utama dalam memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan transparansi serta efisiensi sistem pembiayaan. Di sisi regulasi, perlu adanya penyesuaian kebijakan agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah sekaligus mendukung inovasi sektor keuangan. Pengembangan skema akad seperti mudharabah dan musyarakah dapat menjadi alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Terakhir, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pelaku usaha menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pembiayaan syariah yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan.

Kesimpulan dan Saran

Program Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha kecil yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan sejumlah kendala, terutama dalam aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Temuan utama dari kajian ini menunjukkan bahwa terdapat praktik penggunaan akad yang belum sepenuhnya sesuai dengan syariah, serta minimnya pemahaman penerima manfaat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Selain itu, sistem pengawasan dan regulasi yang belum optimal turut menjadi tantangan dalam menjamin kepatuhan terhadap prinsip syariah.

Sebagai bentuk solusi, diperlukan penguatan regulasi yang selaras dengan nilai-nilai syariah, peningkatan edukasi dan literasi keuangan syariah kepada pelaku usaha, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan dan efisiensi penyaluran pembiayaan. Selain itu, kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan akademisi juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan ekosistem pembiayaan yang inklusif dan berkeadilan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis nilai-nilai syariah, program pembiayaan ultra mikro diharapkan mampu menjadi instrumen yang tidak hanya memperkuat sektor ekonomi mikro, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dan keberkahan ekonomi bagi masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Achsani, S. N., Najib, M., & Novianti, T. (2023). Model Kolaborasi Lembaga Keuangan dan Universitas dalam Memperkuat Akses Layanan Keuangan Mikro dan Kinerja Usaha Mikro dan Kecil di Indonesia. *Jurnal Aplikasi Manajemen dan Bisnis*, 9(3), 198. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jabm>
- Andrianto, T., & Nurjanah, Y. (2023). Analisis Pengaruh Usia, Jumlah Pinjaman, Pengalaman Usaha dan Omzet Usaha terhadap Kelancaran Angsuran Pembiayaan Ultra Mikro. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(2).
- DSN-MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 tentang Pembiayaan Ultra Mikro.
- Harjowiryono, M., & Siallagan, W. A. (2021). Studi Kasus Intervensi Pemerintah bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Masa Pandemi Covid-19. *Indonesian Treasury Review*, 6(3), 263–287.
- Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah pada Kesetaraan, Keadilan Gender dan Inklusi Sosial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 110.
- Hidayat, W. (2023). Optimalisasi ekonomi kerakyatan dalam menghadapi ancaman resesi melalui pengaturan hukum bagi UMKM dan koperasi. *Majalah Hukum Nasional*, 53(2), 123–140.
- Indonesian Treasury Review. (2021). Pengaruh Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Produksi Industri Mikro dan Kecil, 6(1), 75–84.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2023). Laporan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia.
- Komite Nasional Keuangan Syariah. (2019). Strategi Pengembangan Keuangan Mikro Syariah di Indonesia (Rekomendasi Kebijakan). Jakarta: KNKS.

- Krisnawan, O. O. B. (2022). Analisis Strategi Pusat Investasi Pemerintah dalam Menghadapi Holding Ultra Mikro dengan Pendekatan Porter's Five Forces. *Indonesian Treasury Review*, 7(1), 21–31.
- Laili, N. N., & Umam, D. R. (2023). Etika dan Prinsip Syariah dalam Platform Digital. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*.
- Nasution, L. Z. (2021). Peran Lembaga Pembiayaan Syariah dalam Mempercepat Pemulihan UMKM di Masa Pandemi. *Jurnal Islamic Circle*, 2(1), 96
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Buku Pintar Industri Jasa Keuangan Non Bank Syariah. Jakarta:OJK.
- Pebiyanto, F. A. (2022). Pembiayaan Ultra Mikro Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 119/DSN-MUI/II/2018 (Studi Pembiayaan Ultra Mikro Pada BMT Al-Mujahidin Pamulang). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Purnama, C., Rahmah, Z. Z., Fatmah, D., Rahmah, M., Hasani, S., Rahmah, Y., Andriani, N., & Karem, N. A. (2024). Evaluasi Dampak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terhadap Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM di Indonesia. *Manajemen: Jurnal Ekonomi USI*, 6(2).
- Qodriyah, L. (2023). Kontribusi Pembiayaan Ultra Mikro Pegadaian Syariah pada Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Universitas Islam Negeri Saizu.
- Rahmadiani, W. A., & Ridwan. (2023). Analisis Pembiayaan Ultra Mikro dalam Peningkatan Kesejahteraan Anggota dalam Perspektif Maqashid Syariah. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 2(1). <http://jim.ac.id/index.php/JEBISKU/index>
- Rianinda, T. S., & Shihab, M. R. (2024). Analisis Tantangan Penerapan Extended Enterprise pada Digitalisasi Penyaluran Pembiayaan UMKM: Studi Kasus. *Indonesian Journal of Computer Science*, 13(3), 4984–4992.
- Rofiq, M., & Subekti, A. (2022). *Ekonomi Digital & Sistem Keuangan Islam*. Surakarta: IAIN Surakarta Press.
- Yunistia, A., & Wahidah, W. (2025). Evaluasi Dampak Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah: Studi Empiris. *Central Publisher*, 3(3). <http://centralpublisher.co.id376>